

**PUTUSAN**

Nomor : 57/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**M BIN Z** , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di ----  
gampong ----, Kecamatan --, Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat  
sekarang Pemanding

**M e l a w a n**

**N BINTI A** , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat tinggal di  
---, gampong --, Kecamatan ---, Kabupaten Bireuen, dahulu  
Penggugat sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iah Provinsi tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 29/Pdt.G/2008/MSy-Bir tanggal 2 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (M BIN Z ) terhadap Penggugat (N I BINTI A ) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 96.000.- (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 April 2008 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 29/Pdt.G/2008/MSy-Bir tanggal 2 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1429 H., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 April 2008 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 24 April 2008 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 5 Juni 2008 ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembading telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama semua berkas perkara a quo Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat bahwa hakim pertama dengan putusannya, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, adalah sudah tepat dan dengan benar menjatuhkan putusan, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Provinsi mengambil alih untuk menjadi pendapatnya sendiri, namun demikian Mahkamah Syar'iyah tingkat banding berpendapat bahwa amar putusan Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama harus disempurnakan karena belum lengkap sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan berikut ;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No. 29/Pdt.G/2008/MSy-Bir tanggal 2 April 2008 M. bertepatan dengan

tanggal 25 Rabiul Awal 1429 H harus dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan sebagaimana tercantum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara banding ini dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 29/Pdt.G/2008/MSy-Bir tanggal 2 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1429 H sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (MU BIN Z ) terhadap Penggugat (N BINTI A ) ;
  3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirim salinan putusannya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 96.000.- (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1429 H. oleh kami Drs. H Armia Ibrahim, SH, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin.. dan Drs.

Marzuki Yoesoef, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Sabri, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

**DRS. H. ARMIA IBRAHIM, SH**

Hakim Anggota :

dto

1. **DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN**

dto

2. **DRS . MARZUKI YOESOEUF, SH**

Panitera Pengganti

dto

**DRS. SABRI, SH**

Perincian biaya banding :

Biaya materai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 6.000.- (Enam ribu rupiah).-

salinan putusan yang sama bunyinya ;  
Banda Aceh, 20 Agustus 2008  
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**DRS. SYAFRUDDIN**